



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725048; Faksimile (021) 5725531  
Laman [www.kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id)  
Pos-el [ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id](mailto:ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 2354/F4/OT/2020**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, sebagai mana terlampir dalam lampiran Keputusan ini).

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020  
pt. Direktur Pelindungan Kebudayaan

**Fitra Arda**

NIP 19660123 199402 1 001

Mengetahui/mengesahkan  
Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid